



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 414/2012**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BAGI PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI  
SEKOLAH INTERNASIONAL/SEKOLAH ASING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa penerimaan peserta didik baru di DKI Jakarta, ada peserta didik yang berasal dari Sekolah Internasional/Sekolah Asing, sedangkan mata pelajaran pada Sekolah Internasional/Sekolah Asing berbeda dengan sekolah di Indonesia.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Peserta Didik Yang Berasal dari Sekolah Internasional/Sekolah Asing.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Intidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
17. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
18. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
21. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 346/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2012/2013.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BAGI PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI SEKOLAH INTERNASIONAL/SEKOLAH ASING.**
- KESATU** : Sekolah Tempat Mendaftar wajib menerima proses pendaftaran peserta didik yang berasal dari Sekolah Internasional/Sekolah Asing.



- KEDUA : Dalam proses penerimaan peserta didik baru sebagaimana tercantum pada diktum kesatu sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal, peserta didik tidak memiliki nilai mata pelajaran tertentu, Sekolah Tempat Mendaftar wajib mengadakan tes mata pelajaran tersebut pada saat pendaftaran.
- KEEMPAT : Perangkat soal mata pelajaran sebagaimana diktum ketiga berasal dari Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Perangkat soal mata pelajaran sebagaimana diktum ketiga, sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik sebelumnya.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud diktum keempat, bertugas menyusun perangkat soal sesuai dengan kurikulum dan jenjang pendidikan yang diperlukan.
- KETUJUJUH : Khusus untuk Sekolah Penyelenggara Kelas Internasional dan RSBI, apabila terdapat peserta didik yang mendaftar tidak memiliki nilai mata pelajaran pada semester tertentu, maka nilai mata pelajaran dimaksud harus dimintakan dari sekolah asal tempat peserta didik belajar.
- KEDELAPAN : Nilai mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada diktum ketujuh, berasal dari nilai hasil tes mata pelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd  
NIP.196111091987031005

Tembusan :

1. Gubernur Prov. DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta;
3. Inspektur Prov. DKI Jakarta;
4. Askesmas Setda Prov. DKI Jakarta;
5. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Dikmental & Spritual Setda Prov. DKI Jakarta;
7. Sekretaris Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta;
8. Para Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta;
9. Para Kepala Sudin Dikdas Lima Kota Administrasi;
10. Para Kepala Sudin Dikmen Lima Kota Administrasi;
11. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu;
12. Para Kepala Seksi Dikdas Kecamatan;
13. Para Kepala Seksi Dikmen Kecamatan;
14. Para Pengawas TK/SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB;
15. Para Kepala Sekolah.